



P U T U S A N
Nomor 109/PID/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AMRIN JAMALUDIN Alias ANDRE**
2. Tempat Lahir : Sicini
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 10 Mei 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Baliem Dekai Kabupaten Yahukimo
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2023 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 19 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 109/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wamena karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 187 ke-2e KUHP.

DAN

KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 109/PID/2023/PT JAP tanggal 08 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 109/PID/2023/PT JAP tanggal 24 November 2023 tentang Penunjukan penggantian Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/PID/2023/PT JAP tanggal 08 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya Nomor REG. PERKARA PDM-20/WMN/Eku.2/08/2023 tanggal 4 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMRIN JAMALUDIN Alias ANDRE, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja menimbulkan kebakaran yang membahayakan bagi nyawa orang lain dan Tanpa hak membawa senjata tajam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam KESATU Pasal 187 ke-2e KUHP dan KEDUA Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa AMRIN JAMALUDIN Alias ANDRE berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Pasang Sandal Berwarna Hitam Bekas Terbakar
 2. 1 (satu) Buah Kursi Berwarna Coklat Bekas Terbakar
 3. 1 (satu) Buah Botol Aqua Bekas Terbakar

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 109/PID/2023/PT JAP



4. 1 (satu) Bilah Parang Dengan Saurung Berwarna Coklat
5. 1 (satu) Buah Korek Api Berwarna Bening Hitam Yang Bertuliskan G2000
6. 1 (satu) Unit Flasdisk Berwarna Hitam Silver Merek ROBOT RF104 4 GB Yang Berisikan 1 (satu) File Video.

Barang Bukti Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 57/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 16 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amrin Jamaludin Alias Andre telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membakar mengakibatkan bahaya maut bagi orang lain dan tanpa hak membawa senjata penikam dan senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Pasang Sandal Berwarna Hitam Bekas Terbakar
 - 1 (satu) Buah Kursi Berwarna Coklat Bekas Terbakar
 - 1 (satu) Buah Botol Aqua Bekas Terbakar
 - 1 (satu) Bilah Parang Dengan Saurung Berwarna Coklat
 - 1 (satu) Buah Korek Api Berwarna Bening Hitam Yang Bertuliskan G2000
 - 1 (satu) Unit Flasdisk Berwarna Hitam Silver Merek ROBOT RF104 4 GB Yang Berisikan 1 (satu) File Video.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 57/Akta Pid.B/2023/PN Wmn yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Wamena yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023,

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 109/PID/2023/PT JAP



Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 57/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 16 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wamena yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 24 Oktober 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena, tanggal 25 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 30 Oktober 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena, tanggal 30 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 1 November 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 1 November 2023 kepada Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 24 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum keberatan atas Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana badan terhadap terdakwa AMRIN JAMALUDIN Alias ANDRE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
- Bahwa Putusan yang dijatuhkan Judex Factie terlalu ringan, dimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu:
 - Sebagaimana fakta persidangan, Terdakwa AMRIN JAMALUDIN Alias ANDRE telah merencanakan Pembakaran tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi bengkel milik Saksi Hj. Muda Wati dengan membawa satu buah botol aqua yang berisikan bensin yang diatas

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 109/PID/2023/PT JAP



botol tersebut sudah Terdakwa pasang kain, kemudian Terdakwa memegang botol aqua yang berisikan bensin tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil korek api dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang berada di saku celana kanan setelah Terdakwa mengutik korek ke arah kain yang membuat kain tersebut terbakar, Terdakwa pun langsung berlari ke arah bengkel dan melemparkan botol tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa ke dalam bengkel yang mengenai depan meja kasir pada bengkel tersebut.

- Bahwa terdakwa tahu jika didalam bengkel yang juga merupakan rumah / tempat tinggal Saksi Hj. Muda Wati terdapat Hj. Muda Wati dan beberapa pelanggan yaitu Saksi Alan Adi Surya dan Saksi Marsel Wonmaly sehingga seharusnya Akibat yang akan ditimbulkan sudah jelas yaitu juga akan membakar orang-orang yang ada di tempat tersebut bukan hanya bengkelnya saja. Selain itu, setelah terdakwa AMRIN JAMALUDIN Alias ANDRE melemparkan botol yang telah dibakar tersebut ke meja kasir hingga terbakar dan api mulai membesar, kemudian Saksi Hj. Muda menghampiri Terdakwa namun terdakwa AMRIN JAMALUDIN Alias ANDRE menendang Saksi Hj. Muda Wati hingga jatuh ke arah meja kasir yang terbakar dan menyebabkan api tersebut mengenai tubuh Saksi Hj. Muda Wati sehingga mengalami luka bakar.
- Bahwa Terdakwa AMRIN JAMALUDIN Alias ANDRE telah merencanakan pembakaran tersebut, terdakwa pasti telah mengetahui potensi akibat dari perbuatannya melakukan pembakaran dapat membahayakan orang lain dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang tinggal dipemukiman tempat bengkel yang juga merupakan rumah / tempat tinggal Saksi Hj. Muda Wati yang dibakar tersebut.
- Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa AMRIN JAMALUDIN Alias ANDRE, dalam fakta persidangan bahwa Saksi Hj. Muda Wati sempat menggunakan Kursi Roda dan tidak dapat melakukan aktivitas akibat luka bakar yang dideritanya, ditambah salah satu luka bakar tersebut terdapat di kepala Saksi Hj. Muda Wati yang merupakan salah satu organ vital yang sangat membahayakan nyawanya / menimbulkan bahaya maut, dimana hal tersebut juga

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 109/PID/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terbukti dan sependapat dengan pertimbangan hakim sebagaimana dalam halaman 17 dari 24 Putusan A Quo.

- Bahwa mengingat bahwa permasalahan terdakwa AMRIN JAMALUDIN Alias ANDRE dan Saksi Hj. Muda Wati sudah pernah dilakukan mediasi oleh Polres Yahukimo sebagaimana surat pernyataan yang terlampir dalam berkas perkara, namun terdakwa malah melakukan Pembakaran tersebut, sehingga dengan putusan pidana penjara yang di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena selama 4 (empat) Tahun ditakutkan tidak ada efek jerah bagi terdakwa AMRIN JAMALUDIN Alias ANDRE yang mungkin akan mengulangi tindak pidana tersebut.
- Bahwa putusan yang dijatuhkan Judex Factie dengan pidana penjara terhadap terdakwa AMRIN JAMALUDIN Alias ANDRE dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun terhadap terdakwa terlalu ringan bila dibandingkan dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara kepada terdakwa selama 9 (sembilan) Tahun, dengan pertimbangan dalam surat tuntutan telah diambil sebagian dalam putusan Judex Factie

Dari alasan-alasan permohonan banding yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor : 57/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 16 Oktober 2023;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas nama terdakwa AMRIN JAMALUDIN Alias ANDRE;
4. Menyatakan terdakwa AMRIN JAMALUDIN Alias ANDRE terbukti bersalah melakukan tindak pidana “sengaja menimbulkan kebakaran yang membahayakan bagi nyawa orang lain dan Tanpa hak membawa senjata tajam” sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum melanggar KESATU Pasal 187 ke-2e KUHP dan KEDUA Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
5. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa AMRIN JAMALUDIN Alias ANDRE selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 109/PID/2023/PT JAP



6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Pasang Sendal Berwarna Hitam Bekas Terbakar
- 1 (satu) Buah Kursi Berwarna Coklat Bekas Terbakar
- 1 (satu) Buah Botol Aqua Bekas Terbakar
- 1 (satu) Bilah Parang Dengan Saurung Berwarna Coklat
- 1 (satu) Buah Korek Api Berwarna Bening Hitam Yang Bertuliskan G2000
- 1 (satu) Unit Flasdisk Berwarna Hitam Silver Merek ROBOT RF104 4 GB Yang Berisikan 1 (satu) File Video.

Barang Bukti Dirampas Untuk Dimusnahkan.

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 30 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa/Terbanding menolak dalil-dalil Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya.
2. Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Wamena dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa/Terbanding AMRIN JAMALUDIN alias ANDRE sudah sangat tepat dalam penerapan peraturan hukumnya.
3. Bahwa Terdakwa/Terbanding menolak dalil-dalil Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim pada tingkat pemeriksaan pertama Pengadilan Negeri Wamena dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa/Terbanding terlalu ringan dikarena tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan adalah mengada-ngada.
4. Bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata untuk memenjarakan seseorang dengan maksud pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi lebih bertujuan sebagai proses pembelajaran bagi diri Terdakwa yang bersifat preventif, korektif dan edukatif.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan yang Terdakwa/Terbanding uraikan tersebut diatas, mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengesampingkan alasan Memori Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya memutuskan memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 109/PID/2023/PT JAP



1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor: 57/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 16 Oktober 2023.
3. Bahwa berpedomani pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 572/K/PID/2003, tanggal 12 Februari 2004, sehubungan dengan tujuan dari penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, lebih bertujuan sebagai proses pembelajaran bagi diri Terdakwa yang bersifat preventif, korektif dan edukatif dengan mempertimbangan Terdakwa adalah Perempuan yang berhadapan dengan hukum.
4. Apabila Terdakwa Telah Terbukti atas pidana yang dijatuhkan adalah dengan seringan-ringannya.

DAN atau jika Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat lain maka MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 57/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 16 Oktober 2023 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan cermat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 57/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 16 Oktober 2023 dimana ternyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 13 sampai dengan halaman 14 putusan perkara *aquo* telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 14.48 WIT telah terjadi kebakaran di bengkel milik Saksi Hj. Muda Wati yang berada di Pemukiman Jalur 1 (satu) Distrik Dekai Kab. Yahukimo yang disebabkan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi bengkel milik Saksi Hj. Muda Wati dengan membawa satu buah botol aqua yang berisikan bensin yang

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 109/PID/2023/PT JAP



diasas botol tersebut sudah Terdakwa pasang kain, kemudian Terdakwa memegang botol aqua yang berisikan bensin tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil korek api dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang berada di saku celana kanan setelah Terdakwa mengutik korek ke arah kain yang membuat kain tersebut terbakar, Terdakwa pun langsung berlari ke arah bengkel dan melemparkan botol tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa ke dalam bengkel yang mengenai depan meja kasir pada bengkel tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa melemparkan botol bensin tersebut Saksi Hj. Muda Wati memukul Terdakwa menggunakan kursi yang dipegangnya pada saat itu dan Terdakwa pun menendang Saksi Hj. Muda Wati dengan menggunakan kaki kanan ke arah perut Saksi Hj. Muda Wati, kemudian Saksi Alan mengejar Terdakwa dan disusul oleh Saksi Marsel dengan yang sebelumnya sedang memperbaiki motor di bengkel milik Saksi Hj. Muda Wati, kemudian Saksi Marsel membawa knalpot berusaha menyerang Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan parang yang Terdakwa simpan di pinggang Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mengeluarkan parang, Terdakwa kemudian mengayunkan parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri secara acak ke arah Saksi Alan dan Saksi Marsel kemudian Saksi Alan dan Saksi Marsel mundur kembali ke dalam bengkel dikarenakan api di bengkel tersebut sudah mulai membesar dan pada saat Saksi Alan dan Saksi Marsel kembali masuk ke dalam bengkel untuk memadamkan api setelah api tersebut padam Terdakwa langsung pulang ke rumah meninggalkan bengkel tersebut;
- Bahwa permasalahan Terdakwa dan Saksi Hj. Muda Wati karena, Terdakwa merasa sakit hati dan kecewa oleh Saksi Hj. Muda Wati dimana Saksi Hj. Muda Wati adalah istri kedua Terdakwa, namun dia sempat menggugat cerai Terdakwa tanpa persetujuan dari Terdakwa tapi yang Terdakwa ketahui bahwa surat perceraian tersebut sudah ada di tangan Saksi Hj. Muda Wati, dan Terdakwa juga meminta sebagian harta dari Saksi Hj. Muda Wati karena sebelumnya Terdakwa dan Saksi Hj. Muda Wati pernah menikah dan usaha sama-sama dan sebagian modal usaha tersebut adalah dari uang yang keluarga Terdakwa kasih, dan sekarang Terdakwa meminta hak Terdakwa untuk meminta sebagian harta milik



Saksi Hj. Muda Wati untuk modal hidup Terdakwa sehari-hari dan untuk modal Terdakwa usaha;

- Bahwa akibat dari pembakaran yang saya lakukan mengakibatkan bengkel milik Saksi Hj. Muda Wati terbakar dimana api tersebut mengenai tubuh Saksi Hj. Muda Wati pada saat korban berusaha untuk memadamkan api yang mulai membesar;
- Bahwa selain luka bakar tersebut, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Hj. Muda Wati mengalami kerugian materil sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 57/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 16 Oktober 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang secara substantif yang pada pokoknya hanya merupakan pengulangan atas materi rangkaian kronologis bagaimana perbuatan pidana itu dilakukan oleh Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa menurut Penuntut Umum terlalu ringan bila dibandingkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sehingga tidak memberi efek jera bagi Terdakwa yang mungkin akan mengulangi tindak pidana tersebut, dan sejalan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana dikutip diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah membaca secara seksama Salinan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 57/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 16 Oktober 2023 ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara aquo telah memberi pertimbangan hukum yang cukup terhadap semua hal dan keadaan berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka berpedoman kepada ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP jo Pasal 182 ayat (4) KUHAP kemudian sepakat menyimpulkan bahwa peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 183 KUHAP dan perbuatan pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa memenuhi unsur Pasal 187 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sehingga dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua, oleh karena itu Majelis

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 109/PID/2023/PT JAP



Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih kembali semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termaktub pada halaman 14 sampai dengan halaman 23 putusan dalam perkara aquo sepanjang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua serta juga mengenai status barang bukti dan menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, yang untuk selengkapnyanya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berpedoman kepada isi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dan hal yang sama juga diamanatkan/ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 1973 tanggal 3 September 1973 Perihal Pemidanaan agar sesuai dengan berat dan sifat kejahatannya Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat kejahatannya yang mengharuskan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, karenanya setelah memperhatikan rangkaian fakta-fakta di persidangan, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa penjatuhan pidana atas diri seorang Terdakwa dalam perkara aquo adalah benar tidak semata-mata sebagai implementasi dari bunyi redaksi kontekstual dari pasal undang-undang yang terbukti dilanggar oleh perbuatan terdakwa akan tetapi penjatuhan pidana itu sendiri haruslah memperhatikan aspek lainnya yaitu bagaimana efektifitas pemidanaan terhadap diri Terdakwa/Terdidana dimasa depan, dan juga menjadi pencegahan kepada warga Masyarakat di sekitar tempat kejadian perkara dapat memahami bahwa melakukan perbuatan seperti tindakan/perbuatan yang dinyatakan terbukti dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang dapat dipidana, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa penjatuhan pidana penjara berupa perampasan kemerdekaan atas diri Terdakwa sebagaimana lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo sudah dipandang tepat dan memenuhi rasa keadilan, dan diharapkan dapat menjadi koreksi pembelajaran berharga untuk membuat Terdakwa dapat intropeksi diri, menyadari kesalahan yang pernah dilakukannya, dan tidak

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 109/PID/2023/PT JAP



melakukan perbuatan yang melawan hukum di kemudian hari setelah masa pidana selesai dijalani, sehingga dengan demikian alasan dalam memori banding Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas tidak cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 57/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 16 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 187 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 57/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 16 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh Sigit Pangudianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrianus Agung Putrantono, S.H. dan Tiares Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka



untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Adrianus Agung Putrantono, S.H. dan Ari Widodo, S.H., serta Suyatmi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

ttd

Ari Widodo, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Suyatmi, S.H., M.H.

Salinan resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

DAHLAN, S.E., S.H.

NIP. 19651231 199003 1034